



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

PEMOHON, NIK -, Tempat dan Tanggal Lahir : Desa XX, 01 Juli 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Domisili elektronik -, nomor handphone - ;

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Syar'iyah Sigli Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tahun 2000 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XX di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa, XX telah meninggal dunia;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama ANAK binti XX, yang lahir pada tanggal 01-02-2007;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 02-02-2001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan XX adanya penolakan Pernikahan, halangan/kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan XX mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-56/Kua.01.05.21/PW/07/2024, tanggal 08 Juli 2024;
7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan XX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK binti XX** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- c. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetap i Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan siap mendidik anaknya di kemudian hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita nomor 8 dan petitum nomor 3;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orang tua/wali Calon suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orang tua/wali Calon suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orang tua/wali Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK binti XX sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan ayah bernama XX, lahir pada tanggal 01 Januari 2007 dan saat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa ayah dari ANAK binti XX bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 Di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Salmiah dan XX adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Syukri dan Sariani;
- Bahwa ANAK binti XX berkeinginan untuk menikah dengan seorang pria bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 02 Februari 2001 (umur 23 tahun);
- Bahwa ANAK binti XX sudah kenal dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah menjalin hubungan (pacaran) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ANAK binti XX setuju dengan rencana pernikahan ini dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK binti XX mengetahui tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa pernikahan antara ANAK binti XX dan CALON SUAMI atas dasar saling mencintai;
- Bahwa ANAK binti XX saat ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa ANAK binti XX sudah tidak ingin menunggu untuk menikah sampai umurnya mencapai genap 19 tahun karena hubungannya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, sehingga Anak khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa CALON SUAMI sudah dewasa dan mampu untuk melindungi dan menjaga ANAK binti XX sebagai istri;
- Bahwa ANAK binti XX dan CALON SUAMI tidak ada memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan masing-masing berstatus jejak dan perawan;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK binti XX dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa ANAK binti XX bersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang istri dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa CALON SUAMI sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa keluarga dari CALON SUAMI sudah datang ke rumah orang tua ANAK untuk melamar dan keluarga dari ANAK sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa pernikahan ANAK binti XX dan CALON SUAMI belum menentukan tanggal pernikahan karena terkendala dengan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah untuk dispensai perkawinan;
- Bahwa setelah permohonan Dispensasi Perkawinan dikabulkan, maka keluarga akan menentukan tanggal pernikahan ANAK dan Basri;
- Bahwa ibu dari ANAK sudah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX namun Kantor Urusan Agama telah menolak karena ANAK belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria bernama CALON SUAMI sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 02 Februari 2001 dan saat ini telah berumur 23 tahun;
- Bahwa Basri sudah kenal dengan ANAK sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah menjalin hubungan sebagai pacar sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI mengetahui bahwa ANAK binti XX saat masih berumur 17 tahun dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa CALON SUAMI tidak keberatan untuk menikah dengan ANAK binti XX meskipun masih dibawah umur yang layak untuk menikah karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK binti XX, sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan ingin segera pernikahan ini dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa CALON SUAMI mengetahui tujuan dari perkawinan adalah

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia karena Allah;

- Bahwa meskipun usia dari ANAK binti XX belum mencapai umur 19 tahun, namun ANAK binti XX dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa CALON SUAMI mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan ANAK binti XX dan bersedia untuk membimbingnya sebagai seorang istri;
- Bahwa CALON SUAMI bersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang suami dan akan bertanggung jawab sebagaimana kepala keluarga;
- Bahwa CALON SUAMI berstatus jejaka dan ANAK binti XX berstatus perawan;
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK binti XX tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh CALON SUAMI dan ANAK binti XX atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI memiliki pekerjaan tetap sebagai petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI mampu untuk memberi nafkah kepada ANAK binti XX sebagai seorang istri;
- Bahwa pernikahan antara CALON SUAMI dan ANAK binti XX belum menentukan tanggal pernikahan karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XX yang menerangkan bahwa ANAK belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua/wali dari calon mempelai wanita bernama WALI CALON SUAMI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Alue Reuling, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama Basri;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 02 Februari 2001 dan saat ini sudah dewasa dan berumur 23 tahun;
- Bahwa Halimah dan keluarga sudah datang ke rumah orang tua ANAK untuk melamar dan telah diterima oleh ANAK beserta keluarga namun belum ada kesepakatan diantara kedua keluarga untuk melaksanakan perkawinan karena adanya surat penolakan dari Kantor Urusan Agama tentang umur ANAK belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama ANAK binti XX masih berumur kurang dari 19 tahun sehingga tidak mencukupi syarat untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XX telah menolak kehendak menikah antara Basri dengan ANAK karena calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK binti XX sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai sehingga berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK binti XX sudah bertunangan;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari Basri sangat mengkhawatirkan jika CALON SUAMI tidak segera menikah dengan ANAK binti XX akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Basri memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai buruh kasar dan saya menganggap Basri mampu untuk memberikan nafkah pada ANAK jika mereka menikah;
- Bahwa penghasilan Basri sebagai buruh kasar sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI sebagai calon mempelai pria tidak keberatan untuk menikah dengan ANAK binti XX meskipun umur calon mempelai wanita belum sampai 19 tahun;
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK binti XX tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah serta tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI berstatus jejaka dan ANAK binti XX berstatus perawan;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari CALON SUAMI siap membimbing anak saya dan calon mempelai wanita dalam mengarungi rumah tangga dan siap juga membantu perekonomian mereka jika mereka membutuhkan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan oleh CALON SUAMI dan ANAK binti XX tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keinginan untuk menikah tersebut atas dasar suka sama suka;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmiah Puteh (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 10 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 28 Oktober 2013, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : - atas nama XX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 07 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 10 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Geumpang tanggal 9 Juni 2023, bukti

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 31 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Dokter Nomor : - atas nama ANAK, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XX tanggal 08 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.7;

8. Formulir Surat Pengantar Nikah Nomor : - dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 24 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK binti XX, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Anak Pemohon yang bernama ANAK binti XX, lahir tanggal 01 Februari 2007 (umur 17) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama CALON SUAMI, namun terhadap pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga tidak cukup syarat untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon tersebut dengan alasan antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan mendesak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnyanya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, dan Orangtua/wali Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon,

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan Orangtua Calon suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan Orangtua/wali Calon suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, maka ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dimana Pemohon adalah istri dari XX dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak kedua bernama ANAK (calon mempelai wanita), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa ANAK binti XX memiliki ayah bernama Agani dan ibu bernama Salmiah Puteh (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat keterangan Meninggal Dunia, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa XX telah

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019

di Gampong XX,

Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan tentang identitas ANAK adalah anak kedua perempuan dari ayah Abdul Gani dan ibu Salmiah Puteh yang lahir pada tanggal 01 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Ijazah dan fotokopi KTP atas nama ANAK, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan tentang identitas ANAK yang lahir pada tanggal 01 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dokter UPTD Puskesmas XX, Kabupaten XX, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa ANAK dinyatakan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Formulir Surat Pengantar Nikah Model N5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa adanya pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk yang salah satunya adalah melengkapi persyaratan surat izin dari Pengadilan Agama dan anak belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Basri, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Basri lahir pada tanggal 02 Februari 2001 dan secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon bernama ANAK binti XX yang akan menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa ANAK binti XX lahir pada tanggal 01 Februari 2007 dan saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama CALON SUAMI sudah dewasa dan lahir pada tanggal 02 Februari 2001;
4. Bahwa Pemohon tetap berkehendak segera menikahkan Anaknya tanpa harus menunggu sampai usia anak 19 tahun karena orang tua dan keluarga dari CALON SUAMI sudah melakukan acara lamaran kepada ANAK binti XX dan ANAK sudah menerima lamaran tersebut sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
6. Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan dan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan sudah saling kenal dan memiliki hubungan yang sangat dekat;
8. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi seorang istri dan siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
9. Bahwa Calon suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istrinya kelak;
10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan Calon suami Anak

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;

11. Bahwa Anak Pemohon telah dilakukan lamaran oleh calon suami anak Pemohon;

12. Bahwa Pemohon dan orang tua Calon suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon;

13. Bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK binti XX dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX adalah beralasan, karena anak Pemohon belum genap berumur 18 tahun dan belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali setelah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke Pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ANAK binti XX dengan CALON SUAMI adalah atas persetujuan dan keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya, bukan atas paksaan dari Pemohon atau dari pihak-pihak yang lain, selain itu CALON SUAMI telah melakukan acara peminangan sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang syariat islam;

Menimbang, bahwa ANAK binti XX dan CALON SUAMI ingin melaksanakan pernikahan murni atas kehendak dan persetujuan serta keinginan dari mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik, taat dan patuh pada suaminya serta berkomitmen untuk saling membina rumah tangga, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan hal ini didukung dengan bukti P.7 yang menyatakan bahwa ANAK binti XX dalam keadaan sehat serta dianggap mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai seorang buruh kasar dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. CALON SUAMI menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya sebagai seorang calon suami, maka menurut Hakim ANAK binti XX dan CALON SUAMI dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan CALON SUAMI sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak serta siap membimbing istrinya dengan baik;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara ANAK binti XX dan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dilaksanakan lamaran dan sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena khawatir akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fikih yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik demi menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, agama dan norma kesusilaan yang dikhawatirkan akan dilakukan Anak Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundang-undangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu mendidik, membimbing serta memberikan nafkah yang layak buat calon istrinya, sehingga Hakim memandang ANAK binti XX dan CALON SUAMI mampu untuk membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara psikis dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada petitum angka 3 telah dicabut, maka Hakim tidak perlu untuk memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK binti XX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh **Heni Nurliana, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Badriyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Badriyah, S.H., M.H.

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	3.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	133.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh tiga ribu rupiah;